

ABSTRAK

Anif Aulawi, 2019, 1420110070 “**Studi Komparasi Pengangkatan Ahli Waris Dalam Wasiat Menurut KUHPerdota Dan Kompilasi Hukum Islam**”, Skripsi HKI, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Dosen Pembimbing : Dr. H. Zumrodi, M.Ag

Penelitian berjudul “ Studi Komparasi Pengangkatan Ahli Waris Dalam Wasiat Menurut KUHPerdota Dan Hukum Islam” ini bertujuan untuk mendiskripsikan lebih jelas tentang ketentuan *erfstelling* dalam KUHPerdota dan juga untuk mengetahui bagaimana *erfstelling* dalam perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan syar’i. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan studi kepustakaan atau penelitian pustaka teknik yang digunakan dalam penelitian library research yaitu dengan jalan membaca literature-literatur yang mempunyai keterkaitan dan relevansi dengan masalah pokok dan sub-sub masalah.

Setelah melakukan penelitian, penulis dapat mengetahui bahwa *erfstelling* yang diatur dalam pasal 954 KUHPerdota dapat merugikan ahli waris *abintestato* walaupun ada hak *legitime portie* (hak mutlak) bagi ahli waris secara undang-undang (*abintestato*). Jika pewaris mengangkat seseorang menjadi ahli waris satu-satunya dari semua harta kekayaannya setelah ia meninggal, bisa berarti pewaris telah menghapus hak-hak ahli warisnya. Memang hak mutlak tidak dapat dicabut oleh siapapun namun hak itu akan hilang jika yang memiliki hak tersebut tidak melakukan penuntutan. Demikianlah aturan dari hukum perdata. Di dalam sistem kewarisan Islam hanyalah wasiat seperti legaat dalam KUHPerdota, anak angkat maupun bapak angkat sekalipun tidak boleh diangkat atau dipersamakan dengan anak atau bapak kandung. Hanya saja bagi mereka dapat diberi wasiat 1/3 dari harta pusaka. Islam melarang wasiat yang merugikan hak ahli warisnya oleh karena itu termasuk wasiat jenis *erfstelling* yang diatur dalam pasal 954 KUHPerdota karena mengandung banyak kemudharatan.

Kata kunci: *Wasiat, Waris, Erfstelling*